



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Haryanto, S.H.,M.H., dan H. Ach. Husnus Sidqi, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan A. Yani VII, Nomor 46 Bondowoso, terdaftar dalam Register surat kuasa Nomor 065/Kuasa/III/2018/PA.Sit. tanggal 14 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. A. Zainuri Ghazali, S.H., S.I.P., M.H. M.M.,** Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pelabuhan Jangkar 03/1 Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus terdaftar dalam Register Nomor 082/Kuasa/IV/2018 /PA.Sit. tanggal 02 April 2018, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pemeliharaan dua orang anak bernama : ANAK1 lahir di Situbondo tanggal 21 Maret 2006, dan ANAK2, lahir di Situbondo tanggal 05 Maret 2013;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp 503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera atas nama Panitera Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 02 April 2018, maka untuk selanjutnya Tergugat disebut "Pembanding" dan Penggugat disebut "Terbanding";

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori Banding, yang diterima di Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 03 April 2018, dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 11 April 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 17 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 26 April 2018;

Bahwa kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan untuk *Inzage* yang diterima oleh pihak Pembanding pada tanggal 22 Mei 2018 dan oleh pihak Terbanding pada tanggal 22 Maret 2018, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 6 April 2018 dan tanggal 23 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2018 dimana pihak Pembanding dan Terbanding hadir dalam sidang pembacaan putusan tanggal 6 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari kedua belas setelah putusan dibacakan, oleh karena itu masih dalam tenggang waktu banding, dan pula permohonan banding tersebut memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan atas dikabulkannya gugatan Terbanding dengan dalil-dalil bahwa, *judex factie* keliru menerapkan hukum dimana dalam pertimbangannya kurang cermat, mempertimbangkan secara sepihak terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan fakta, tidak mempertimbangkan kenyataan yang ada bahwa Pembanding masih mencintai Terbanding, dan terkait perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding senyatanya Pembanding hanya dua minggu pulang kerumah sendiri bukan 3 bulan, yang dengan keberatan-keberatan itu pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama menolak gugatan Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang menyatakan "Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap, karena itu keberatan-keberatan tersebut cukup dimasukkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Banding" setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil ahkir* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut;

Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dimana antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dan diakui kebenarannya oleh Pemanding, dan ternyata selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan antara Pemanding dengan Terbanding tetap berpisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi-saksi yang sampai dengan para saksi memberikan keterangan telah berjalan 3 (tiga) bulan, dan pula Pemanding tidak dapat membuktikan yang sebaliknya, bahkan berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Situbondo tanggal 6 Februari 2018 Pemanding tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan bukti-bukti dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Pemanding yang menyatakan masih mencintai Terbanding tidak mendapat respon seimbang dari Terbanding, hal ini ditunjukkan oleh sikap Terbanding yang hidup berpisah dan tidak berkomunikasi lagi dengan Pemanding, usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, baik melalui proses mediasi. maupun oleh Majelis hakim selama persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk dapat mewujudkan rumah tangga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah, antara suami istri harus saling mencintai;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi, masing-masing pihak telah tidak melaksanakan kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami/istri, fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan “Az Zawaajul Maksurah” atau “broken marriage”, dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah/tempat kediaman, masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/ isteri, sudah diupayakan untuk damai/rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemanding telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan;

Pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa Terbanding selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan pemeliharaan 2 (dua) orang anak dari pernikahannya dengan Pemanding yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemanding dan Terbanding bernama ANAK1, lahir tanggal 21 Maret 2006, dan yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 5 Maret 2013, dengan demikian pada waktu diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Situbondo tanggal 9 November 2017 masing-masing anak tersebut berumur 11 tahun 8 bulan dan 4 tahun 8 bulan atau belum berumur dua belas tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Selain itu Pembanding sebagai Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun, karena itu Pembanding dianggap tidak keberatan atas gugatan tersebut, maka pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Banding, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Banding perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 274 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: "Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau telah dikuatkan berdasarkan ketentuan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Sit. tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqa'idah* 1439 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H.,M.H.

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
WAKIL PANITERA**

H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH.M.HES.